

**TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 2021 DITINJAU
DARI PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Desa Kota Bangun, Kec. Ranomeeto, Kab. Konawe Selatan)**

Rialfa Alfionita Musa¹, Akmal², Sodiman³

^{1,2,3} *Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Kendari*

ABSTRAK

Dana desa merupakan dana yang berasal dari APBN yang ditujukan khusus untuk desa dalam rangka untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui dana APBD Kota/Kabupaten. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa, dan juga untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap pengelolaan dana desa tahun 2021 di Desa Kota Bangun. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Kota Bangun belum bisa dikatakan transparan, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam mengelola dana desa tahun anggaran 2021. Dikatakan tidak transparan karena tidak adanya informasi mengenai dana desa yang dipublikasikan kepada masyarakat. Laporan pertanggungjawaban atas realisasi pelaksanaan APBDesa tidak dipublikasikan kepada masyarakat dan pencatatan laporan keuangan di Desa Kota Bangun dilakukan oleh Sekertaris Desa yang dimana seharusnya dilakukan oleh Bendahara Desa, sehingga dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Desa Kota Bangun tidak accountable.

Masyarakat di Desa Kota Bangun sangat aktif dan antusias untuk berpartisipasi dalam proses pengelolaan dana desa, hanya saja output dari pembangunan yang dilakukan pada tahun 2021 belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, oleh karena itu peneliti menyimpulkan asas partisipasi masyarakat belum sepenuhnya dijalankan dengan baik.

Tinjauan ekonomi syariah terhadap transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa tahun 2021 di Desa Kota Bangun belum seutuhnya sesuai dengan ketentuan syariah Islam, karena belum menerapkan sifat shiddiq (kejujuran), tabligh (menyampaikan) dan amanah. Namun pada asas partisipasi masyarakat, sudah sesuai dengan ketentuan syariah Islam karena telah menerapkan musyawarah bersama masyarakat sebelum merencanakan sesuatu atau mengambil keputusan.

Kata kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Dana Desa, Ekonomi Syariah.

Latar Belakang

Tahun 2015 merupakan tahun pertama kalinya Indonesia mengucurkan dana desa sesuai amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (Kemenkeu, 2017).

Pengelolaan dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bab satu Pasal satu bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Selanjutnya dalam Bab satu Bagian Kedua Pasal Dua bahwa pengelolaan dana desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel dan partisipatif. Pemerintah desa dalam mengelola dana desa mengacu pada APBDesa untuk masa 1 (satu) tahun atau satu periode.

Transparansi adalah prinsip untuk membuka diri kepada hak masyarakat sebagai upaya untuk perolehan akses informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif. Dalam pengelolaan dana desa, transparansi ini dimaksudkan agar aparat desa bertindak sesuai dengan aturan hukum dan etika yang berlaku, dan juga sesuai amanat yang diberikan masyarakat dalam mengelola dana desa (Ardiyanti, 2019).

Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah desa diartikan sebagai pertanggungjawaban antara pemerintah desa kepada pemerintah daerah dan masyarakat, hal ini sangat diperlukan karena merupakan tanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama (Wulandari, 2021).

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam melaksanakan transparansi dan akuntabilitas adalah dengan pemasangan pengumuman mengenai anggaran di Balai Desa. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui pengelolaan keuangan yang dikelola oleh desa. Transparansi dan akuntabilitas sangat penting dilakukan, karena dana yang dikelola tersebut merupakan dana yang penggunaannya untuk seluruh kepentingan masyarakat. Akan tetapi, masih banyak desa yang belum melaksanakan hal tersebut, sehingga desa dinilai belum bisa memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai program desa dan juga kebijakan yang telah dilakukan dan/atau sedang dilakukan (Ardiyanti, 2019).

Pembuatan laporan keuangan merupakan suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah atas pertanggungjawaban aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi, terutama informasi keuangan harus dibuat dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisaa ayat 58:

لَا أُكْفِرُكُمْ عَنْهُ وَهُوَ آئِنٌ عَذَابُهُمْ
إِن يَكْفُرُوا بِهِ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ
وَأُولَئِكَ هُمُ الرَّاكِبُونَ
فِي سُلُوكِهِمْ يَوْمَ يُنْفَخُ السَّمَاءُ كِطْمَارًا
فَلَا يَكُونُ لِمَنْ يَكْفُرُ بِهِ كَلِمَةٌ تَعُودُ لِمَنْ كَفَرَ
بِهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ

Terjemahnya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (Q.S. An-Nisaa: 58).

Ayat tersebut, seseorang yang diberikan amanah memiliki kewajiban untuk menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya, dan Allah SWT juga menyuruh kita untuk berlaku adil dan transparan dalam menjalankan tugas kepemimpinan (Amrullah, 2019).

Asas selanjutnya dalam pengelolaan dana adalah partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta tahap evaluasi yang dilaksanakan serta mengambil bagian dalam bentuk kegiatan masyarakat (Siregar, 2020).

Desa Kota Bangun adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan, dengan luas wilayah + 850 km². Berdasarkan hasil observasi peneliti di Desa Kota Bangun, fenomena atau permasalahan yang terjadi adalah tidak adanya informasi mengenai pengelolaan dana desa yang di publikasikan melalui media cetak maupun media digital. Hal ini juga dibenarkan oleh salah satu aparat desa saat dilakukan wawancara secara online, beliau mengatakan terkait informasi mengenai dana desa, tidak di pampang di depan Balai Desa (Mujilah, wawancara, 22 Desember 2021). Hal serupa juga dikatakan oleh masyarakat yang tinggal di Balai Desa, beliau mengatakan bahwa

untuk informasi dana desa tidak ada di depan Balai Desa, tetapi ada di ruangan Sekertaris Desa (Juwanto, wawancara, 21 Desember 2021). Namun pernyataan berbeda dari Sekertaris desa, beliau mengatakan bahwa informasi mengenai dana desa selalu ada di depan Balai Desa dan untuk website desa sudah tidak diakses lagi dengan alasan belum membayar domain (Faradilla, wawancara 23 Desember 2022).

Dalam PERMENDAGRI Nomor 20 tahun 2018 Pasal 39, sudah jelas bahwa Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai dana desa kepada masyarakat berupa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), pelaksana kegiatan anggaran dan alamat pengajuan. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 menjelaskan bahwa publikasi terkait penggunaan dana desa disampaikan melalui media cetak seperti baliho, papan informasi desa, media elektronik, website dan media lainnya sesuai dengan kondisi desa.

Pengelolaan dana desa dalam penerapannya berdasarkan perspektif syariah, akan terwujud jika pemerintah desa memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan amanah serta dapat mempertanggungjawabkan kepada masyarakat atau instansi yang berhak menerima pertanggungjawaban. Dimana pertanggungjawaban tersebut harus berdasarkan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya seperti peraturan desa dan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan fakta dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMD) yang disampaikan Kabid Humas Polda Sulawesi Tenggara (Sultra)

Laode Proyek, mengatakan bahwa pada tahun 2020 ada 25 Kepala Desa dari Kabupaten Konawe Selatan dan Konawe Kepulauan yang terjerat kasus dugaan penyalahgunaan dana desa (Antara, 2020).

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, dengan adanya fenomena yang terjadi maka peneliti tertarik untuk mencoba memahami, mengkaji dan menganalisis permasalahan tersebut ke dalam penelitian yang berjudul “Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021 Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Kota Bangun, Kec. Ranomeeto, Kab. Konawe Selatan)”.

TINJAUAN PUSTAKA

Transparansi

Transparansi berasal dari kata transparent yang memiliki arti jelas, nyata dan bersifat terbuka. Istilah transparansi dapat diartikan sebagai kejelasan atau keterbukaan informasi. Transparansi

adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai (Julita & Abdullah, 2020).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), menjelaskan bahwa transparan merupakan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan

ketaatannya terhadap perundang-undangan.

Transparansi anggaran merupakan salah satu bentuk tabligh. Tabligh atau menyampaikan segala sesuatu tanpa ada yang disembunyikan mengandung makna kejujuran dalam berbicara, kejujuran dalam niat dan kemauan, kejujuran dalam perencanaan, kejujuran dalam melaksanakan rencana, kejujuran dalam tindakan, dan kejujuran dalam merealisasikan. Dalam pengelolaan dana, kejujuran ini dapat dijalankan dengan transparansi anggaran (Nurhayati & Ridwan, 2019). Oleh karenanya, transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi. Dengan adanya transparansi, hendaknya para pemegang kekuasaan mencerminkan sikap keterbukaan sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 101:

لَٰذَا مَدَّ ٱلْءَٔمَلُ هَٔؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۖ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَٔمَلِهِمْ يَتَوَلَّوْنَ ۚ
 اِذْ هُمْ يُنۡزِلُونَ ۗ
 اِذْ هُمْ يُنۡزِلُونَ ۗ
 اِذْ هُمْ يُنۡزِلُونَ ۗ
 اِذْ هُمْ يُنۡزِلُونَ ۗ

Terjemahnya: “Dan apabila kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya, mereka berkata: “Sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja”. Bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahui”. (Q.S. An-Nahl ayat 101).

Akuntabilitas

Akuntabilitas menjadi nilai yang sangat penting dalam memberikan pelayanan kepada publik, begitu pula dalam konteks ekonomi syariah. Menurut Lewis (2006) dalam penelitian Mordhah (2012) akuntabilitas adalah pusat dari Islam. Konsep akuntabilitas dalam Islam tidak hanya kepada stakeholders saja tetapi juga kepada Allah dan masyarakat. Hal ini dikarenakan hukum Islam yang berdasarkan syariah (Mordhah, 2012).

Dalam Islam, akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas amanah yang telah diberikan kepadanya. Maka seseorang yang menjalani amanah tersebut harus melakukan pertanggungjawaban secara jujur dan terbuka, baik kepada Allah maupun sesama manusia (Onsardi dkk., 2020).

Menurut Rasul (2002) yang dikutip dalam penelitian Rahmawati (2021) akuntabilitas terdiri dari lima dimensi, antara lain:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran
2. Akuntabilitas Manajerial
3. Akuntabilitas Program
4. Akuntabilitas Kebijakan
5. Akuntabilitas Finansial

Mengacu pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, indikator akuntabilitas yang harus diterapkan oleh Kepala Desa dalam mengelola dana desa adalah sebagai berikut:

1. Adanya pencatatan laporan keuangan secara jujur.
2. Pencatatan keuangan dilakukan oleh Bendahara Desa.
3. Tercapainya pelaksanaan sesuai dengan perencanaan.
4. Adanya laporan pertanggungjawaban, baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada masyarakat luas.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu participation yang artinya peran serta. Secara istilah, partisipasi adalah bentuk peran serta dan/atau keikutsertaan dalam suatu kegiatan yang dilaksanakan secara pro aktif (Ardiyanti, 2019).

Menurut Dwiningrum (2011) dalam Mardiana (2021), macam-macam pelaksanaan partisipasi masyarakat antara lain:

1. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan
2. Partisipasi dalam Pelaksanaan
3. Partisipasi dalam Pengambilan Manfaat.

Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa pada penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan Rika Ardiyanti (2019) adalah sebagai berikut:

1. Keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terhadap pengelolaan dana desa.
2. Keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa.
3. Keikutsertaan masyarakat dalam penerimaan manfaat program pembangunan yang bersumber dari dana desa.

Pengelolaan Dana Desa

Dalam sudut pandang Islam, pengelolaan atau manajemen diistilahkan dengan kata al-tadbir yang artinya pengaturan. Kata ini merupakan derivasi dari kata dabbara yang artinya mengatur (Fauzana, 2020).

Menurut Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa pasal 2 berbunyi pengelolaan dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat desa setempat.

Menurut Roberto, dkk. (2015) dalam Panuluh (2020), menyatakan dalam mengatur pengelolaan dana desa harus sesuai dengan prinsip-prinsip dana desa, yaitu:

1. Semua aktivitas yang dibiayai dana desa diprogramkan, diimplementasikan serta dimonitoring dengan transparan, sesuai dengan prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat.
2. Semua aktivitas wajib akui menurut manajerial, umum serta undang-undang,
3. Dana desa dilakukan dilaksanakan melalui dasar ekonomis, teratur secara terarah.
4. Aktivitas yang didanai oleh dana desa sungguh transparan guna menambah prasarana umum yang berguna untuk melayani masyarakat dalam hal mencukupi kebutuhan pokok, memperkuat organisasi desa dan aktivitas lainnya yang diperlukan oleh masyarakat yang diputuskan lewat musyawarah.
5. Dana desa wajib ditulis di Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (field research), dengan mengangkat data-data yang ada dilapangan mengenai hal-hal yang akan diteliti. Peneliti akan turun secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan (Mardiana, 2021). Penelitian lapangan ini dilakukan di Desa Kota Bangun Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan untuk mengetahui bagaimana transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa tahun 2021 ditinjau dari perspektif ekonomi syariah.

Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Aparat Desa dan masyarakat Desa Kota Bangun. Sumber data sekunder pada

penelitian ini adalah buku, artikel, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, data-data terkait anggaran dana desa serta dokumen pendukung lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan aparat desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Sekertaris Desa, tentang bagaimana transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa tahun 2021 yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kota Bangun Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan. Selain itu, wawancara juga dilakukan kepada masyarakat sebanyak 20 informan untuk melakukan konfirmasi, agar diperoleh data yang lebih akurat. Pemilihan informan sebanyak 20 masyarakat ini, dikarenakan informasi yang dibutuhkan telah terpenuhi dan peneliti mendapatkan jawaban yang hampir sama dari semua informan.

2. Observasi

Peneliti menggunakan teknik observasi untuk mengetahui sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa tahun 2021 ditinjau dari perspektif ekonomi syariah yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Kota Bangun Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dokumentasi ini adalah data dari bahan-bahan tertulis yaitu buku, jurnal, skripsi dan dokumen pendukung lainnya yang ada kaitannya dengan judul ini disertai dengan bukti yang akurat dari sumber data.

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses memberikan makna terhadap data yang telah dikumpulkan (Bungin, 2015). Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014), yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)
2. Sajian Data (*Data Display*)
3. Penarikan Simpulan atau Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik ini berfungsi untuk mengecek kebenaran dan keakuratan data penelitian.

1. Triangulasi Sumber
2. Triangulasi Teknik
3. Triangulasi Waktu

HASIL PENELITIAN

Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021 di Desa Kota Bangun, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan.

a. Tahap Perencanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Kota Bangun

Perencanaan merupakan proses perumusan kegiatan atau program yang akan dilaksanakan di desa yang bersangkutan. Pada tahap perencanaan di Desa Kota Bangun, sebelum merencanakan APBDesa terlebih dahulu diadakan Musyawarah Dusun (MUSDUS).

Pokok-pokok pikiran yang disampaikan masyarakat dalam MUSDUS tersebut, kemudian ditampung oleh Kepala Dusunnya untuk disampaikan di Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES). Dalam musyawarah ini akan diputuskan kembali apakah usulan yang diberikan akan dilaksanakan atau tidak. Pernyataan ini disampaikan oleh Sekertaris Desa Kota Bangun Ibu Faradilla Yusfiantari pada saat wawancara online melalui media WhatsApp, beliau menjelaskan bahwa:

“sebelum MUSRENBANGDES itu ada namanya Musyawarah Dusun atau MUSDUS. Jadi, setiap RT/Dusun mengumpulkan masyarakat di rumah Kepala Dusun atau RT diwilayah masing-masing untuk melakukan musyawarah terkait apa-apa saja masalah dan kebutuhan yang ada di RT/Dusun masing-masing. Setelah Musdus dilakukan, maka usulan tersebut akan dibawa ke MUSRENBANGDES untuk menentukan apakah usulannya itu diambil atau tidak, dan dalam MUSRENBANGDES itu dihadiri juga oleh BPD dan wakil-wakil masyarakat untuk memastikan usulan-usulan dari setiap dusun.” (Faradilla, Wawancara, 28 Maret 2022)

Hasil akhir dari proses perencanaan ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang telah disepakati dan ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kemudian APBDesa tersebut dievaluasi oleh Camat berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati/Walikota.

Dalam tahap perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Kota Bangun, sebagai bentuk transparansi bukan hanya dihadiri oleh aparat desa tetapi ada juga perwakilan dari masyarakat dan

lembaga-lembaga yang ada di Desa. Hal ini dikatakan Kepala Desa saat peneliti melakukan wawancara, beliau mengatakan:

“dalam pelaksanaan MUSRENBANGDES itu, bukan hanya dari Pemerintah Desa saja, tapi ada juga BPD, Karang Taruna, PKK, terus sekarang zaman covid ada Satgas Covid juga dan perwakilan masyarakat juga diikutsertakan untuk memberikan usulan-usulan mereka, itulah yang terlibat dalam musyawarah” (Burhan Muin, Wawancara 28 Maret 2022)

b. Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Kota Bangun

Pelaksanaan keuangan desa yang merupakan tahapan dari perencanaan yang telah dibuat dan kemudian secara bertahap dilaksanakan dalam proses pembangunan desa. Proses pelaksanaan keuangan desa ialah penerapan dari APBDesa yang telah direncanakan sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekertaris Desa, untuk penetapan pelaksana kegiatan di Desa Kota Bangun ditentukan oleh Kepala Desa. Pelaksana kegiatan di Desa Kota Bangun untuk tahun 2017-2019 adalah Bapak Taufik dan 2020-2022 adalah Bapak Sunardi selaku Kepala Dusun 3. Adapun tahapan dalam pelaksana kegiatan program dana desa sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Taufik dalam wawancara yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

“tahapan pelaksanaan ada beberapa dek, yaitu setelah ditetapkan pelaksana kegiatannya, maka akan dilaksanakan penyusunan rencana kerja, ada sosialisasi kegiatan, pembekalan pelaksana kegiatan, terus ada pengadaan tenaga kerja, persiapan dokumen administrasi, dan yang terakhir pengadaan bahan material.” (Taufik, Wawancara, 30 Mei 2022)

Tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Kota Bangun, telah dilaksanakan sesuai dengan APBDesa yang telah direncanakan sebelumnya, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Sekertaris Desa Kota Bangun, beliau menjelaskan:

“dalam pelaksanaan APBDesa dijalankan sesuai dengan APBDesa yang telah direncanakan, karena kalau tidak akan jadi temuan lagi, walaupun ada tiba-tiba diluar perencanaan, harus dibuatkan APBDesa baru lagi.” (Faradilla, Wawancara, 28 Maret 2022)

Dari pelaksanaan MUSRENBANGDES tahun 2021, diketahui ada 7 pembangunan yang dirumuskan ke dalam APBDesa tahun 2021 Desa Kota Bangun yang telah disetujui dan dilaksanakan. Selain itu, pada tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa dalam hal pelaksanaan program pembangunan, masyarakat juga turut berpartisipasi. Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Sekertaris Desa, beliau mengatakan:

“dalam pelaksanaan, semua yang kelola atau yang bekerja dalam dalam pembangunan adalah masyarakat asli desa, nanti tinggal kita bicarakan berapa bayarannya dan akan diberi upah perhari atau berapa sesuai kesepakatan.” (Faradilla, Wawancara, 28 Maret 2022)

Hal ini juga dikatakan oleh informan dari masyarakat pada saat peneliti bertanya tentang “Apakah Bapak/Ibu pernah ikutserta dalam pelaksanaan pembangunan desa, seperti ikut bergotong royong?” hasil wawancaranya sebagai berikut:

“ pernah, pastilah ikutserta namanya juga gotongroyong pasti saling membantu, kalau ada panggilan dari aparat desa

kalau saya bisa pasti saya mau” (Juwanto, Wawancara, 4 April 2022)

Hasil wawancara diatas sesuai dengan hasil observasi peneliti, yang dimana pada saat ada pekerjaan atau perbaikan di Desa, pekerja yang di prioritaskan adalah masyarakat asli Desa Kota Bangun.

c. Tahap Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Kota Bangun

Penatausahaan keuangan desa merupakan kegiatan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi. Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, penatausahaan dilakukan oleh Bendahara desa saat terjadi penerimaan dan pengeluaran dalam APBDesa.

Namun yang terjadi di Desa Kota Bangun penatausahaan dilakukan oleh Sekertaris Desa bukan Bendahara Desa. Hal ini sesuai dengan pernyataan oleh Sekertaris Desa pada saat wawancara:

“Bendahara ada rencana peralihan, beliau mengundurkan diri karena sibuk kerja ditambah, saya kurang tau untuk penggantinya karena mengubah bendahara itu harus minta persetujuan Camat dan Bupati, dalam pergantian juga harus mengurus ke pajak dan bank untuk pergantian nama jadi agak ribet. Untuk sekarang, pencatatan keuangan di aplikasi saya sendiri operatornya, jadi kalau mau mengeluarkan uang untuk anggaran apa, harus melapor ke saya karena sayakan operatornya” (Faradilla, Wawancara, 28 Maret 2022)

Dari pernyataan tersebut, menunjukkan bahwa proses penatausahaan di Desa Kota Bangun belum sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 karena di Desa Kota Bangun

penatausahaan dilakukan oleh Sekertaris Desa. Lanjut, Sekertaris Desa juga menjelaskan bahwa:

“sekarang untuk penatausahaan langsung ke aplikasi SISKEUDES, itu aplikasi ketika kita upload langsung terhubung ke Kementrian Desa dan BPK.” (Faradilla, Wawancara, 28 Maret 2022)

Pelaksanaan penatausahaan di Desa Kota Bangun telah memenuhi Mandat Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yakni menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Aplikasi ini dikembangkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dalam melakukan penatausahaan pengelolaan keuangan desa.

d. Tahap Pelaporan Pengelolaan Dana Desa di Desa Kota Bangun

Bentuk pelaporan pada kegiatan pengelolaan dana desa yaitu Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota dalam bentuk laporan keuangan. Pada tahap pelaporan ini, Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Bentuk laporan yang disampaikan adalah laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Desa Kota Bangun:

“untuk tahap pelaporan sendiri, di Desa ini kalau ADD itu per 3 bulan tapi kalau dana desa dilaksanakan pertahap, ada tahap pertama dan kedua ke Pemerintah Daerah dan disampaikan dalam bentuk modul yang berisikan laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan.” (Burhan Muin, Wawancara 28 Maret 2022)

Hal ini juga disampaikan oleh Sekertaris Desa, beliau menjelaskan bahwa:

“setiap anggaran pasti ada pelaporannya kepada Pemerintah Daerah untuk beberapa bulan sekali, karena kan selalu ada pemeriksaan, dan sebelum pemeriksaan itu akan diadakan rapat untuk melihat cocok apa tidak jumlah anggarannya.” (Faradillah, Wawancara 28 Maret 2022)

e. Tahap Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa di Desa Kota Bangun

Tahap pertanggungjawaban berupa kegiatan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang dilaporkan oleh Kepala Desa kepada pemerintah daerah yaitu Bupati atau Walikota. Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota pertahap yaitu tahap pertama dan kedua. Selain itu, laporan pertanggungjawaban juga harus disampaikan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Kota Bangun beliau mengatakan:

“untuk pertanggungjawaban sama seperti pelaporan, karena apa yang dilaporkan harus sesuai dengan pertanggungjawaban APBDesa, kita sudah sesuai dengan aturan yang ada yaitu setiap tahap, tahap pertama dan kedua kita laporkan ke Pemerintah Daerah. bentuk laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Bupati/Walikota berupa laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa, laporan realisasi kegiatan serta daftar program sektoral yang masuk desa.”

(Burhan Muin, Wawancara, 28 Maret 2022)

Pernyataan hampir sama juga diungkapkan oleh Sekertaris Desa ketika wawancara:

“pertanggungjawaban juga dilakukan beberapa tahap ke Pemerintah Daerah karena suka ada pemeriksaan dari Pemda sendiri, pertanggungjawaban yang disampaikan dalam bentuk modul dan untuk masyarakat kita sampaikan dalam bentuk baliho berupa laporan realisasi APBDesa.” (Faradillah, Wawancara 28 Maret 2022)

Tetapi pernyataan berbeda dari hasil wawancara dengan masyarakat sejumlah 20 informan, semua mengatakan tidak pernah melihat pertanggungjawaban dalam bentuk baliho tersebut. Hal ini juga sesuai dengan hasil observasi peneliti ketika mendatangi langsung di lokasi adanya program pembangunan dana desa tahun 2021, menunjukkan bahwa peneliti sama sekali tidak melihat adanya laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa tersebut.

1. Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021 di Desa Kota Bangun

Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya. Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa transparansi merupakan memberikan informasi keuangan secara jujur dan terbuka kepada masyarakat dengan pertimbangan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh terkait pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya yang telah dipercayakan.

Indikator Kesesuaian Transparansi Mengacu pada PERMENDAGRI No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

No.	Indikator	Hasil Penelitian	Keterangan (S = Sesuai TS = Tidak Sesuai)
1.	Memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi mengenai pengelolaan dana desa.	Tidak ada informasi terkait dana desa yang bisa diakses oleh masyarakat (tidak ada balibo ataupun informasi yang ditempel pada papan informasi, serta <i>website</i> sudah tidak bisa lagi diakses).	TS
2.	Adanya pemberian informasi kepada publik yang mudah diakses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa.	Pada tahap perencanaan, masyarakat selalu diinfokan untuk ikut serta dalam melakukan musyawarah. Kemudian pada tahap pelaksanaan, sebelum program tersebut dilaksanakan terlebih dahulu dilakukan sosialisasi kegiatan yang akan dilakukan. Pada tahap pertanggungjawaban pengelolaan dana desa, dari hasil wawancara kepada masyarakat dan observasi menunjukkan tidak adanya informasi yang disampaikan kepada masyarakat.	TS
3.	Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat.	Masyarakat selalu diikutsertakan dalam MUSDUS dan MUSRENBANGDES.	S

Akan tetapi untuk tahap pertanggungjawaban belum dapat dikatakan transparan karena hasil observasi dan wawancara peneliti dengan masyarakat belum pernah ada yang melihat adanya informasi terkait realisasi pelaksanaan APBDesa yang diberikan oleh Aparat Desa Kota Bangun untuk tahun anggaran 2021 yang diberikan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dari wawancara dan observasi yang telah dilakukan, sesuai dengan indikator yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada PERMENDAGRI No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa pemerintah Desa Kota Bangun dalam mengelola dana desa belum bisa dikatakan transparan, hal ini dapat dilihat pada Tabel di atas, dari tiga indikator yang ditentukan hanya satu yang memenuhi

yaitu adanya musyawarah yang mengikutsertakan masyarakat.

Hasil wawancara dengan Sekeratriis Desa, beliau mengatakan bahwa terkait APBDesa selalu ditempel di depan jendela Kantor Desa, namun hasil wawancara dengan masyarakat, dari 20 informan tidak ada sama sekali yang pernah melihat informasi mengenai APBDesa tahun 2021 dipajang depan Kantor Desa, sekalipun aparat desa lainnya yaitu Ketua Kader Posyandu Desa Kota Bangun dan masyarakat yang tinggal di Kantor Desa. Hal ini juga sesuai dengan hasil observasi, peneliti tidak menemukan adanya informasi mengenai dana desa tersebut, baik dalam media cetak yang dipajang depan Kantor Desa maupun dalam bentuk media digital (*website*) yang bisa diakses publik. Pada saat wawancara bersama aparat Desa, peneliti tidak diperbolehkan untuk melihat APBDesa tahun 2021 dan dokumen desa lainnya secara lebih rinci.

Hal diatas tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dyah Evita Dewi dan Priyo Hari Adi, yang dimana dalam penelitiannya mengatakan bahwa transparansi adalah keterbukaan manajemen keuangan desa yang dikelola secara terbuka dan tidak disembunyikan dari masyarakat dan dilaksanakan berdasarkan aturan hukum yang ada (Dewi & Hari, 2019).

2. Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021 di Desa Kota Bangun

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran yang dilakukan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Akuntabilitas dalam pemerintah desa berarti mempertanggungjawabkan atas kegiatan

yang telah dilaksanakan sesuai dengan APBDesa yang telah direncanakan, dalam kaitannya pembangunan dan pemerintahan desa.

Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Mengacu pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

No.	Indikator	Hasil Penelitian	Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai)
1.	Adanya pencatatan laporan keuangan secara jujur.	Pencatatan laporan keuangan dicatat secara jujur karena sudah menggunakan aplikasi SISKEUDES yang langsung terhubung ke Kementrian Desa dan BPK.	S
2.	Pencatatan keuangan dilakukan oleh Bendahara Desa.	Pencatatan keuangan dilakukan oleh Sekertaris Desa.	TS
3.	Tercapainya pelaksanaan sesuai dengan perencanaan.	Pelaksanaan program pembangunan dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya dalam APBDesa.	S
4.	Adanya laporan pertanggungjawaban, baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada masyarakat luas.	Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Pemerintah Daerah (Bupati/Walikota) tiap tahapnya. Untuk laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat, peneliti tidak menemukan adanya laporan tersebut.	TS

Hasil penelitian dari wawancara dan observasi mengenai akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa tahun 2021 di Desa Kota Bangun, dapat dilihat pada Tabel 4. (Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Mengacu pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa), dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas yang dilakukan pemerintah Desa Kota Bangun belum akuntabel, dari empat indikator hanya dua yang memenuhi. Dari hasil wawancara, pencatatan keuangan dilakukan oleh Sekertaris Desa, padahal dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sudah jelas bahwa pencatatan keuangan atau penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat tidak pernah melihat adanya rincian APBDesa tahun 2021 yang bisa diakses oleh masyarakat serta laporan

pertanggungjawaban atas realisasi APBDesa tahun 2021 yang dilakukan pemerintah Desa Kota Bangun. Hal ini sesuai dengan hasil observasi peneliti dilapangan, bahwa peneliti tidak menemukan adanya laporan pertanggungjawaban yang bisa diakses oleh masyarakat.

Hal ini tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Mardiasmo, bahwa akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat, karena masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas perencanaan atau pelaksanaan anggaran tersebut (Mardiasmo, 2012). Teori ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Yoga Alwindria dkk. bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban harus disampaikan kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan (Alwindria, dkk., 2020).

3. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021 di Desa Kota Bangun

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan pembangunan desa. Apabila program pemerintah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, berarti masyarakat sudah pasti turut andil dan tentunya akan mendapatkat partisipasi masyarakat dengan harapan tercapainya tujuan dari program tersebut.

Bentuk penerapan prinsip partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Kota Bangun dapat dilihat dari tahap perencanaan pengelolaan

dana desa, bahwasannya aparat desa selalu mengikutsertakan masyarakatnya untuk berpartisipasi dalam Musyawarah Dusun (MUSDUS) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES). Pada musyawarah ini, aparat Desa Kota Bangun memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mengeluarkan aspirasi mereka terkait apa saja yang mereka butuhkan demi kesejahteraan masyarakat desa.

Indikator Kesesuaian Partisipasi Masyarakat Mengacu pada Ardyanti (2019)

No.	Indikator	Hasil Penelitian	Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai)
1.	Keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terhadap pengelolaan DD.	Masyarakat ikut serta dalam MUSDUS dan MUSRENBANGDES	S
2.	Keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan dana desa.	Masyarakat diikutsertakan pada tahap pelaksanaan pembangunan sebagai pekerja.	S
3.	Keikutsertaan masyarakat dalam penerimaan manfaat program pembangunan dari dana desa.	Masyarakat belum merasakan manfaat adanya pembangunan tahun 2021 yang dilaksanakan, karena belum sesuai apa yang diharapkan.	TS

Berdasarkan hasil penelitian dari wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa tahun 2021 di Desa Kota Bangun, dapat dilihat pada Tabel 5. (Indikator Kesesuaian Partisipasi Masyarakat Mengacu pada Penelitian Ardyanti tahun 2019), dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Kota Bangun dalam menerapkan partisipasi masyarakat sudah cukup baik, dari tiga indikator ada dua yang memenuhi. Pada tahap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dana desa, pemerintah Desa Kota Bangun selalu mengikutsertakan masyarakatnya untuk berpartisipasi. Namun, pada

indikator ketiga mengenai keikutsertaan masyarakat dalam penerimaan manfaat adanya pembangunan yang bersumber dari dana desa, hasil wawancara dengan sejumlah masyarakat menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan pada tahun 2021 belum sepenuhnya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Tumbel bahwa partisipasi masyarakat dapat dilihat dari manfaat yang diterima dari pembangunan yang dilakukan, karena hasil akhir dari sebuah pembangunan itu masyarakat dapat menerima hasil tersebut seolah-olah milik sendiri sehingga masyarakat dapat menjaga dan memelihara serta memanfaatkan hasil pembangunan tersebut demi kelancaran dan pembangunan desa (Tumbel, 2017)

Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021 Di Desa Kota Bangun Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan

Islam mengajarkan segala sesuatu secara jelas dan terperinci dalam Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber ilmu untuk menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai macam persoalan. Begitupun halnya dalam pengelolaan dana desa.

1. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021 Di Desa Kota Bangun

Transparansi dalam Islam dapat diartikan sebagai shiddiq yang berarti kejujuran. Kejujuran merupakan kunci utama untuk membangun sebuah kepercayaan. Transparansi anggaran merupakan salah satu bentuk tabligh. Tabligh atau menyampaikan segala sesuatu

tanpa ada yang disembunyikan mengandung makna kejujuran. Oleh karenanya, transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

Nilai transparansi sangat menuntut nilai-nilai kejujuran atas setiap informasi. Dalam hubungannya dengan Islam, konsep transparansi telah diungkapkan oleh Allah SWT dalam Q.S. Al-Isra' ayat 35:

وَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا هُم مِّنْ عِندِ رَبِّكَ يُنذَرُونَ ﴿٣٥﴾

وَإِذَا هُم مِّنْ عِندِ رَبِّكَ يُنذَرُونَ ﴿٣٥﴾

Terjemahnya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar, itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. Al-Isra: 35)

Dari ayat diatas, Allah menyatakan hendaklah kamu sempurnakan takaran apabila kamu menakar dan janganlah kamu sekali-kali berlaku curang dalam takaranmu untuk menambah keuntungan dan merugikan orang lain, demikian pula kamu harus berlaku jujur jika menimbang dengan menggunakan neraca yang benar. Sikap yang demikian itu adalah lebih baik bagimu di dunia maupun diakhirat.

Transparansi dalam ranah pemerintahan berkaitan dengan keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi, baik informasi terkait anggaran maupun dalam membuat kebijakan-kebijakan, sehingga dapat diketahui dan awasi oleh masyarakat. Dalam hal ini, menyampaikan informasi merupakan salah satu konsep transparansi dalam ajaran Islam yang memiliki sifat profetik Nabi Muhammad SAW yaitu shiddiq (kejujuran) dan tabligh yang berarti menyampaikan.

Pada dasarnya, kinerja pemerintah Desa Kota Bangun khususnya Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dalam mengelola dana desa

belum sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang dimana dana desa harus dikelola berdasarkan asas transparan dan memberikan akses yang mudah kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait pengelolaan dana desa, akan tetapi kenyataannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hasil wawancara menunjukkan bahwa hanya Kepala Desa dan Sekertaris Desa

yang mengatakan informasi dana desa

selalu dipajang di Depan Balai tetapi saat penulis melakukan observasi, penulis tidak menemukan adanya informasi yang bisa diakses oleh masyarakat, seperti adanya baliho atau plang yang disediakan pemerintah desa. Wawancara juga dilakukan dengan sejumlah masyarakat, semua mengatakan bahwa pemerintah Desa Kota Bangun belum transparan karena tidak adanya akses informasi yang bisa didapatkan baik dalam bentuk media cetak maupun digital.

Pada dasarnya, pengelolaan dana desa dalam penerapan transparansi perspektif ekonomi syariah akan terwujud apabila pemerintah desa dalam menjalankan kewajibannya harus mengamalkan sifat tabligh (menyampaikan) dan shiddiq (kejujuran), menyampaikan segala sesuatu terkait informasi dana desa kepada masyarakat, secara jujur tanpa ada yang disembunyikan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tranparansi pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kota Bangun pada tahun anggaran 2021 belum sesuai dengan perspektif ekonomi syariah, karena dalam pelaksanaannya sifat shiddiq dan tabligh belum diterapkan dengan baik. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rifkayanti

observasi peneliti di lokasi adanya program pembangunan dana desa tahun 2021 menunjukkan tidak ada laporan pertanggungjawaban yang dipasang dalam bentuk baliho atau sebagainya.

Penyampaian informasi terkait pengelolaan dana desa merupakan salah satu bentuk amanah pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya, karena hal itu adalah salah satu bentuk tanggungjawabnya kepada masyarakat yang harus dijalankan dengan baik. Amanah dan kepercayaan yang diberikan, harus disampaikan kepada pihak yang berhak menerima, sesuai dengan firman Allah SWT yang tercantum dalam Al-Qur'an surah An-Nisaa ayat 58:

هَلْ أُنذِرُكُمْ لَهُ أَنْ يَكُونَ لَكُمْ آيَاتٌ أَنْ تَعْلَمُوا أَنَّ هَذَا (قَالَ)
نِي الْإِسْرَاءِ أَنْ يَكُونَ لَكُمْ آيَاتٌ أَنْ تَعْلَمُوا أَنَّ هَذَا (قَالَ)
هَلْ أُنذِرُكُمْ لَهُ أَنْ يَكُونَ لَكُمْ آيَاتٌ أَنْ تَعْلَمُوا أَنَّ هَذَا (قَالَ)

Terjemahnya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil, sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat”. (Q.S. An-Nisaa ayat 58)

Ayat diatas menjelaskan bahwa jika seseorang diberi amanah maka sampaikanlah amanah tersebut kepada yang berhak menerimanya, dan amanah tersebut harus ditegakkan dengan seadil-adilnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Desa Kota Bangun, menunjukkan bahwa pemerintah Desa Kota Bangun dalam menjalankan prinsip akuntabilitas pengelolaan dana desa tahun anggaran 2021 belum sesuai dengan perspektif ekonomi syariah. Hal ini dikarenakan tidak adanya penyampaian

informasi mengenai laporan pertanggungjawaban atas realisasi APBDesa tahun 2021 yang disampaikan kepada masyarakat.

Penelitian tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rika Ardiyanti (2019), dalam penelitiannya mengatakan bahwa bentuk akuntabilitas dalam Islam adalah dengan cara melaporkan, mensosialisasikan atau mengkomunikasikan kepada semua pihak mengenai pelaksanaan program-program apa saja yang telah dilakukan, dengan demikian dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

3. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021 Di Desa Kota Bangun

Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa adalah bagaimana masyarakat ikut serta dalam bermusyawarah untuk memberikan aspirasinya dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa, yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.

Dalam Islam segala perkara, baik dalam hal ekonomi maupun urusan lainnya hendaklah dimusyawarahkan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan, agar apa yang telah direncanakan bisa dijalankan dengan baik, sehingga nantinya tidak akan ada kesalahfahaman yang terjadi. Begitupun halnya dalam proses pengelolaan dana desa, dalam melakukan perencanaan hendaknya dimusyawarakan kepada masyarakat, mengingat tujuan dari dana desa adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini pun sudah diatur dalam hukum Indonesia yaitu PERMENDAGRI Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana desa, yang mana

salah satu asas pengelolaan dana desa adalah asas partisipasi masyarakat.

Islam memandang musyawarah merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Ini terbukti dari adanya ayat Al-Qur'an yang memerintahkan atau menganjurkan umatnya agar bermusyawarah dalam menentukan sebuah perencanaan atau memecahkan berbagai persoalan yang terjadi. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِيُوَلِّقَهُ الْوَلَدَ وَبِمَا نَحْنُ بِمُؤْمِنِينَ
لَا يُلَاقِيهِمْ فِي الْوِلْدَانِ الْحَقْلَ وَالشَّيْءُ يَكْتُمُونَ
فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِيُوَلِّقَهُ الْوَلَدَ وَبِمَا نَحْنُ بِمُؤْمِنِينَ
لَا يُلَاقِيهِمْ فِي الْوِلْدَانِ الْحَقْلَ وَالشَّيْءُ يَكْتُمُونَ

Terjemahnya: "Maka disebabkan rahmat dari Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal." (Q.S. Ali Imran:159)

Pada tahap perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Kota Bangun, pemerintah desa selalu mengadakan Musyawarah Dusun (MUSDUS) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES), sehingga dapat diketahui bahwa pemerintah Desa Kota Bangun selalu mengikutsertakan masyarakatnya dalam bermusyawarah untuk merencanakan pengelolaan dana desa satu periode yang akan datang.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di Desa Kota Bangun, baik kepada Kepala Desa,

Sekertaris Desa dan sejumlah masyarakat bahwa pemerintah Desa Kota Bangun sudah menerapkan prinsip partisipasi masyarakat sesuai dengan perspektif ekonomi syariah dalam pengelolaan dana desa.

Dalam Islam telah dianjurkan untuk melakukan musyawarah sebelum mengambil keputusan, begitupun halnya dalam pengelolaan dana desa. Pada tahap perencanaan, dana desa yang akan dikelola dalam 1 tahun kedepan harus

dimusyawarahkan terlebih dahulu kepada

masyarakat, mengingat tujuan dari dana

desa sendiri adalah untuk kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Mukhid (2016), bahwa Islam mensyariatkan pada pemeluknya untuk melakukan musyawarah dalam semua urusan, baik dalam urusan pemerintahan, keluarga sampai urusan bermuamalah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Kota Bangun, Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana desa tahun 2021 di Desa Kota Bangun belum bisa dikatakan transparan, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat, hal tersebut disimpulkan karena tidak adanya akses atau media yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai dana desa. Pada saat peneliti melakukan wawancara bersama aparat desa, peneliti tidak diperbolehkan untuk melihat dokumen terkait dana desa, sekalipun hanya APBDesa tahun anggaran 2021, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Kota Bangun dalam mengelola dana

desa belum transparan. Akan tetapi, untuk tahap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Kota Bangun bisa dikatakan transparan.

Dalam penerapan akuntabilitas, tidak ada bentuk media pertanggungjawaban pemerintah Desa Kota Bangun kepada masyarakat mengenai tahap pelaporan realisasi pelaksanaan pembangunan.

Pada tahap penatausahaan, PERMENDAGRI Nomor 20 tahun 2018 menjelaskan bahwa pencatatan keuangan dilakukan oleh Bendahara Desa tetapi kenyataannya di Desa Kota Bangun, pencatatan keuangan dilakukan oleh Sekertaris Desa, sehingga peneliti menyatakan bahwa Desa Kota Bangun tidak accountable, hal ini menunjukkan bahwa asas akuntabilitas yang diterapkan desa Kota Bangun tidak sesuai dengan dimensi akuntabilitas yang pertama yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran. Namun disamping itu, pencatatan laporan keuangan di Desa Kota Bangun telah dilakukan secara jujur, karena telah menggunakan aplikasi SISKEUDES yang secara otomatis terhubung ke Kementrian Desa dan BPK. Penerapan dimensi akuntabilitas manajerial, program dan kebijakan di desa Kota Bangun telah dilaksanakan dengan baik karena dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan di Desa Kota Bangun telah sesuai apa yang telah direncanakan pada saat MUSRENBANGDES, dan dilaksanakan telah sesuai kebutuhan yang ada.

Pada penerapan prinsip partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa tahun 2021 di Desa Kota Bangun dapat dikatakan sudah cukup baik

namun belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari adanya keikutsertaan masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dana desa. Akan tetapi pada tahap pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa Kota Bangun, output atau hasil dari pembangunan tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat.

2. Tinjauan ekonomi syariah terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa tahun 2021 di Desa Kota Bangun belum sesuai dengan ketentuan syariah Islam, karena dalam penerapannya pemerintah Desa Kota Bangun belum menerapkan prinsip tabligh (menyampaikan) dan shiddiq (kejujuran). Menyampaikan secara jujur informasi mengenai dana desa kepada masyarakat merupakan suatu bentuk transparansi pemerintah desa kepada masyarakat.

Tidak adanya media terkait pertanggungjawaban yang bisa diakses oleh masyarakat, seperti rencana APBDesa dan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa tahun 2021 menunjukkan bahwa pemerintah Desa Kota Bangun belum menerapkan sifat amanah (tanggungjawab). Penyampaian informasi merupakan suatu amanah yang harus disampaikan, karena dengan begitu masyarakat mengetahui kinerja pemerintah desa dalam mengelola dana desa.

Namun, dalam penerapan asas partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa tahun 2021 di Desa Kota Bangun sudah sesuai dengan ketentuan syariah Islam, hal ini dapat dilihat pada tahap perencanaan pengelolaan dana desa, pemerintah Desa Kota Bangun selalu

mengikutsertakan masyarakatnya untuk bermusyawarah dalam rangka untuk merencanakan program-program apa saja yang akan dilaksanakan untuk 1 tahun periode.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka ada beberapa saran-saran yang peneliti ajukan untuk menjadi bahan pertimbangan, yakni sebagai berikut:

1. Kepada aparat desa Kota Bangun, diharapkan dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dapat terlaksana sepenuhnya, seperti memasang baliho atau *banner* terkait pengelolaan dana desa sebagai bentuk keterbukaan aparat desa, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja yang dilakukan aparat desa dalam mengelola dana desa dengan baik.
2. Sebaiknya aparat desa Kota Bangun mengaktifkan kembali *website* yang ada, agar bisa diakses oleh masyarakat. Dan kalau perlu untuk membuat akun sosial media sebagai bentuk media untuk memberikan informasi khususnya mengenai Desa Kota Bangun.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah indikator-indikator pada masing-masing variabel, khususnya pada aspek ekonomi

syariahnya sehingga mampu memberikan temuan empiris baru.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, B., A.S, M., Jusbair, J., &

Rohansyah, M. (2020).

Bimbingan Teknis

Akuntansi Keuangan Dana

Desa Menggunakan

Aplikasi Siskeudes.

Dedikasi, 22(1), 47–50.

[https://doi.org/10.26858/D](https://doi.org/10.26858/Dedikasi)

edikasi

.V22i1.13821

Alwahidin, Jufra, A., Mulu, B., &

Mulu, B. (2023). A new

economic perspective:

Understanding the impact of

digital financial inclusion on

Indonesian households

consumption. *Buletin*

Ekonomi Moneter dan

Perbankan, 26(2), 333–360.

Alwindria, Y., Taufik, T., &

Azlina, N.(2020).

Analisis

Transparansi

Partisipasi Dan

Akuntabilitas

Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus P

Journal Of Accounting And Govern

Arifyanto, D. F., & Kurrohman, T.

(2014). Akuntabilitas

Pengelolaan Alokasi Dana

- Desa Di Kabupaten Jember Dwi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 473–485.
- Dewi, D. E., & Hari, A. P. (2019). Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *03(02)*, 287–299.
- Habibi, Z., & Saleh, M. (2021). Pengelolaan Dana Desa (DD) DiTinjau Dari Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Dari APBN, Jo. (PP Nomor 22 Tahun 2015 Dan PP Nomor 8 Tahun 2016) Di Desa Wakan Tahun 2018 Dan 2019 Zamroni. *Journal Ilmiah Rinjani (JIR)*, 9(1), 143–156.
- Insawan, H., Rahman, M., & Anhusadar, L. O. (2020). Comparative analysis of syariah bank in indonesia. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(4), 1457–1463.
- Insawan, H., Abdulahanaa, Karyono, O., & Farida, I. (2022). The COVID-19 pandemic and its impact on the yields of sharia stock business portfolio in Indonesia. *International Journal of Professional Business Review*, 7(6), e0941.
- Istiqomah, N. N. (2017). Analisis Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat dan Pengawasan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah*.
- Iznillah, M. L., Hasan, A., & Yesi Mutia. (2018). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Bengkalis. *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 29–41.
- Julita, E., & Abdullah, S. (2020). Transparansi Dalam Pengelolaan Kecamatan Sukakarya Kota Sabang. *5(2)*, 213–221.
- Kalsum, U. (2018). Distribusi Pendapatan dan Kekayaan dalam Ekonomi Islam. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*. 3(1).
- Kamaruddin, Misbahuddin, Sarib, S., & Darlis, S. (2023). Cultural-based deviance on Islamic law; Zakat Tekke Wale' spending in Basala, Konawe, Southeast Sulawesi, Indonesia. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 18(2), 568–590.
- Lomboan, W., Pioh, N., Singkoh, F., & Desa, D. (2018). Transparansi Pengelolaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Mogoyungung Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang

- Mongondow. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume, 1*.
- Maguni, W., Rum, J., Sofhian, & Hadi, M. (2023). Investigation of the effect of organizational ambidexterity and innovation capability on supply chain performance: An empirical study of Indonesian MSMEs. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(7), e01050.
- Mongkito, A. W., Mahfudz, Nur, S. I. P. & Halber, P. H. (2022). Studi Kelayakan Bisnis Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. Madinah: *Jurnal Studi Islam. Volume 9*.
- Mordhah, Najwa. (2012). Self-Accountability: The Link Between Self-Accountability and Accountability in Islam. *International Journal of Humanities and Social Science*, 2(5).
- Muhalling, R. (2017). Kontestasi Sistem Ekonomi Islam dan Konvensional. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*. 2(1).
- Muhdar, H. M., Maguni, W., Muhtar, M., Bakri, B., Rahma, S. T., & Junaedi, I. W. R. (2022). The impact of leadership and employee satisfaction on the performance of vocational college lecturers in the digital era. *Frontiers in Psychology*, 13, 895346.
- Mukhid. (2016). Musyawarah Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Perbankan Syariah*. 1(2).
- Nawas, K. A., Amir, A. M., Syariati, A., & Gunawan, F. (2023). Faking the Arabic imagination till we make it: Language and symbol representation in the Indonesian e-commerce. *Theory and Practice in Language Studies*, 13(4), 994–1005.
- Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Wonosobo. 3(2), 92–107.
- Nurhayati, & Ridwan, M.S., (2019). Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 1(1).
- Onsardi, Marini, & Selvia, E. (2020). Accountability In The Management Of Village Fund From The Islam Perspective (A Case Study

- Of Taba Padang Rejang Village Huku Palik District North Bengkulu Regency). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3 1, 2 & 3. 4(3), 248-261.
- Rakhmawati, I., Sriningsih, Y., & Suhaedi, W. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *14*(9).
- Riani, K. Y., Atmadja, A. T., & Sulindawati, N. L. G. E. (2017). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Di Tingkat Dadia (Studi Kasus Pada Dadia Pasek Gelgel Dusun Gambang Di Desa Pakraman Alap Sari). *E-Journals1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 1.
- Riyani, N. (2016). Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016).
- Siregar, M. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat). *Jurnal Ilmiah Kohesi*, 4(2).
- Tumbel, S. M. (2017). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tumaluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan*.

